BAB V

A N A L I S A

A. Analisa terhadap etika dan politik

Abu A'la Maududi adalah seorang ulama' pembaharu pada abad XIX, dalam lingkup pemikir Islam beliau adalah seorang penerus dari pemikir-pemikir sebelumnya, seperti Muhammad Iqbal, Muhammmad Abduh dan lain-lain. meskipun beliau tidak berguru secara langsung pada pemikir- pemikir tersebut, namun dari karya-karyanya Maududi ada semacam kesamaan pandangan. Maududi merupakan seorang pemikir yang idialis sehingga maududi banyak mendapat serangan para orientalis, karena dia dianggap sebagai batu penghalang o-leh para orientalis untuk menyebarkan paham-pahamnya. hal ini sebagai konsekwensi logis al-Maududi dalam karya- kar-yanya yang monumental baik dalam bidang hukum, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan.

Pikiran-pikiran Maududi semakin mendapat simpati rakyat khususnya di India selatan atau Pakistan melalui tulisan-tulisannya dalam Surat kabar al-Jami'ah Islamiah al-Hindi, salah satu surat kabar pada masa itu. bahkan kondisi yang menguntungkan terhadap Maududi adalah dengan aktif dalam surat kabar tersebut beliau sebagai pengendali berita-berita surat kabar yang akhirnya dapat mempengaruhi masyarakat India khususnya dan para pemikir-pemikir barat (orientalis)

Berpijak dari biografi dan karya-karya Maududi yang monumental, maka pandangan Maududi tentang etika politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau selalu mentrandensikan pada ketaatan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil dengan batasan-batasan yang terikat.

Al-Maududi juga memberikan pokok pikirannya, bahwa Tauhid, kebajikan, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat dikatakan atau masuk sebagai suatu etika. Dalam hal ini selalu berpedoman pada ajaran-ajaran Ilahiyah (etika transendental Ilahiyah). Oleh karenanya pemikiran Maududi tentang etika ini memiliki makna yang luas, bahwa cara-cara yang kotor untuk memperoleh kekuasaan tidak dibenarkan karena hal itu bertentangan dengan etika religius yang dalam hal ini adalah ajaran Islam.

Sedangkan pandangan Maududi tentang politik juga disandarkan kepada ajaran-ajaran Ilahiyah, hal ini dilatar belakangi oleh awal pemerintahan di India yang memisahkan antara ajaran agama dan politik yang dipisah secara tegas. Maka, Maududi berusaha memadukan antara agama dan politik yang menurut beliau harus berjalan secara beriringan dan saling mendukung baik pelaksana sistem pemerintah maupun aturan-aturan pemerintahan. Oleh karena itu pandangan Maududi tentang politik selalu didasarkan dan mengacu kepada Al-Qur'an, yang dalam hal ini dikenal dengan empat (4) istilah asasi, yaitu : al Ilah, al Rabb, al Ibadah, al Din.

Dengan berpedoman kepada empat istilah tersebut nam paknya Maududi berusaha untuk memperbaiki individu lewat motivasi diri bahwa segala sesuatu berangkat dari keyakinan yang mantap yakni ketahidan (transendental Ilahiyah) ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada empat asasi Maududi itu dikenal dengan al Ilah. Pada tahapan selanjutnya adanya graduasi bagaimana seseorang itu bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya atau masyarakat. Disamping itu pada tahapan yang kedua ini, bahwa segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita ada pertanggung jawaban diakhirat kelak. Pada tahapan yang ke tiga adanya implementasi dari keyakinan seseorang agar melaksanakan perintah-perintah-Nya. Setelah pada tahap yang kedua (al-Rabb), mengenal ajaran-ajaran Tuhan sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya yang pada puncaknya dalam pandangan Maududi yaitu tahap ke empat (4) yaitu adanya sebuah sistem yang dapat memberikan batasan-batasan pada setiap individu agar taat dan patuh menjalankan keyakinannya sebagai seorang hamba baik secara pemaksa an yang dalam hal ini melalui aturan pemerintah untuk memeluk suatu agama tertentu, yang pada tahap keempat ini dikenal sebagai tahap al Din.

Hal yang patut dicermati dalam pemikiran Maududi ini adalah, bahwa politik dan agama tidak ada batasannya, karena agama itu merupakan ruh politik, oleh karenanya tidak dapat dipisahkan antara agama dan politik, maka pandangan Maududi tentang politik yang didasarkan terhadap empat asasi tadi, pada intinya ingin menerapkan bagaimana politik itu sebagai proses seseorang, individu, masyarakat, dapat berjalan secara damai dengan berpedoman kepada al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Etika dalam politik

Pada prinsipnya segala aktivitas keseharian manusia dapat dikatakan sebagai suatu etika, karena manusia itu makhulk sosial, jadi etika dalam politik ini, bermakna bagamana suatu aktifitas politik dilakukan secara wajar tidak melanggar moral. Demikian halnya tentang politik, segala kehidupan manusia merupakan politik, sebagamana pendangan Aristoteles yang mengatakan " Interaksi sosial sesama manusia tergolong politik " maka, hakekat politik dalam pandangan Aristoteles adalah segala aktivitas kehidupan sosial dengan segala interaksinya secara alamiah karena adanya tuntutan masyarakat atau kondisi sosial untuk mengatur kehidupannya digolongkan sebagai suatu politik.

Hal itu juga sejalan dengan pandangan George Coolin yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol aktivitas soaialnya digolongkan sebagai politik. Dengan demikian etika dalam politik ini memiliki makna yang sempit, karena etika dalam politik ini diartikan sebagai menjalankan suatu sistem kekuasaan sesuai dengan aturan moral sehingga tidak terjadi adanya penindasan satu sama lain yang berakibat merugikan kepentingan orang lain.

Selama ini dalam menjalankan suatu sistem kekuasaan seseorang atau individu terpisah dari ajaran agama, dengan beranggapan bahwa agama merupakan aktifitas ritual belaka, yang tidak ada hubungannya dengan aktifitas politik, hal inilah yang menyebabkan adanya pemisahan antara etika dan politik, bahkan antara etika dan agama, karena etika dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik selama ini berpijak pada pikiran-pikiran pemikir barat (orientalis) yang memang berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan aktivitas sosial, dalam hal ini politik terlepas dari ajaran religius lewat teorinya tentang kedaulatan Tuhan.

C. Analisa terhadap etika politik al Maududi

Al Maududi yang merupakan seorang pemikir dan pembaharu Islam, memiliki pemikiran yan filosofis tentang berbagai masalah yang berhubungan erat dengan kemasyarakatan maupun masalah keagamaan, ia merupakan seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah, tidak mengherankan jika seluruh pemikirannya selalu bertumpu pada ajaran-ajaran Islam, baik pemikirannya tentang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Seperti yang telah saya jelaskan dalam bab diatas, bahwa pemikiran politik Islam yang dicetuskan al Maududi adadalh bertumpu kepda empat istilah asasi dalam al-Qur'an, yakni al Ilah, al Rabb, al Ibadah, al Din, oleh karena itu keempat istilah tersebut harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata yang merupakan refleksi dari seluruh sistem kehidupan.

Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, didalam Islam tedapat terdapat sistem yang mengatur tentang cara-cara bernegara yang baik, oleh karena itu, ummat Islam dalam bernegara hendaknya kembali kepada sistem politik pemerintahan Islam, dan tidak perlu meniru sistem politik barat, adapun sistem pemerintahan yang paling ideal adalah sistem yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab yang lalu telah diterangkan, bahwa Maududi menolak sistem pemerintahan A la demokrasi barat, yang mana kekuasaan mutlaq ditangan rakyat, rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang dan sekaligus mengubahnya, bahkan berkuasa menentukan nilai-nilai dan norma-norma, pembuatan hukum harus sesuai dengan selera dan opini pablik rakyat.

Menurut Maududi, kedaulatan di tangan Allah bukan ditangan rakyat, tidak ada seorangpun, bahkan seluruh penduduk negara dapat menggugat kedaulatan, hanya Tuhan yang berdaulat, manusia hanyalah subyek, Allah adalah sang pemberi hukum sejati dan wewenang mutlaq legislasi ada pada Nya, manusia tidak dapat mengubah hukum yang telah di letakkan Tuhan, sekalipun dalam menentukan untuk mewujudkan legislasi atau perubahan hukum Ilahi diambil secara mufakat bulat. Suatu negara dalam segala urusan haruslah didirikan berdasarkan hukum yang telah diturunkan Allah melalui Rasulullah SAW.

Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang mengatur manusia, ia juga mengatur seluruh masalah kehidupan, serta seluruh hubungan antara kehidupan itu dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Ia juga memecahkan seluruh masalah manusia sebagai manusia . Sistem pemerintahan Islam, juga mengatur intraksi manusia secara vertikal, diagonal, dan secara horizontal disetiap waktu dan tempat.[70]

[70] Taqiyuddin An-Nabani, Sistem Pemerintahan Islam, Al-Izzah, Surabaya, 1997, hal. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam juga telah membawa aturan paripurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi didalam negara dan masyarakat, baik masalah pemerintahan, ekonomi, pendidikan maupun politik didalam dan diluar negeri, baik interaksi yang bersifat umum antara negara dengan anggota masyarakatnya atau antara negara dengan negara yang lain serta bangsa-bangsa yang lain.

Dengan demikian Islam adalah sistem yang paripurna dan menyeluruh (komprehensip) bagi seluruh kehidupan manusia, karena itulah, maka kaum muslimin diwajibkan untuk memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan khas.[71]

Iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para rasul, disinilah filsafat politik Islam mengambil titik pijak. Prinsip dsar Islam adalah bahwa makhluq manusia baik secara individual maupun kelompok harus menyerahkan hak atas kekuasaan , legislasi, serta penguasaan atas sesamanya, tidak seorangpun yang akan diperkenankan memberi kan perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri, dan tidak seorangpun yang akan diperkenankan untuk mengakui kwajiban untuk melaksanakan perintah atau aturan, tidak seorangpun yang diberi hak istemewa untuk membuat undang-undang sekehendak hatinya sendiri, dan tidak serangpun yang wajib mengikatkan dirinya kepada undang-- undang yang telah dibuat dengan cara seperti itu, hak ini merupakan hak Allah.[72]

[72]Abu A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op-Cit, hal. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman :

> Lihatlah : Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian bertahta di Sidratul Muntaha, Dia menutup malam dengan siang yang segera terbit menggantikannya dan telah menjadikan matahari dan bulan serta bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya, kepunyaanyalah semua makhluk dan perintah.[73] (QS. 7;55)

> Aku hanyalah pemberi peringatan, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Yang Maha Esa, penguasa mutlak langit dan bumi, dan semua yang ada didalamnya. [74] (QS.38;65-66)

> .... Yang demikian inilah Allah, Tuhanmu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Pencipta segala sesuatu, jadi sembahlah Dia. Dan Dia memelihara sesuatu.[75] (QS. 6;102)

> Kewenangan hanyalah milik Allah, Ia memerintahkan agar kamu hanya menyembah-Nya, itulah agama yang benar...[76] (QS. 12:40)

> Mereka bertanya : apakah kami juga memiliki kewenangan....? katakanlah : semua kewenangan hanya milik Allah semata.[77] (QS. 3:154)

Dengan melihat ayat tersebut diatas, penulis dapat menangkap beberapa penjelasan, bahwa dalam Islam tidak mengakui kedaulatan pihak manapun selain dari Tuahn, dan sebagai akibatnya tidak mengakui sumber hukum manapun selain Dia. Konsep tauhid, sebagaimana dipertahankan Al-Qur'an, tidak hanya terbatas pada konsepsi bahwa keberadaannya merupakan satu-satunya obyek peribadatan dalam arti religius

---

[73] Zainuddin Hamidy, Op-Cit, hal. 218

[74] I b i d, hal. 670

[75] I b i d, hal. 194

[76] I b i d, hal. 334

[77] I b i d, hal. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Berdampingan dengan itu, Dia juga menisbatkan "kedalatan hukum" dengan pengertian sebagaimana yang selalu di gunakan dalam ilmu yurisprudensi dan politik. Segi kedaulatan hukum Tuhan ini mendapat tekanan yang sama jelasnya dalam al Qur'an sebagai satu hal yang melekat dengan keberadaan-Nya, yaitu satu-satunya Tuhan yang harus disembah.

Ayat diatas juga menjelaskan, bahwa ke Ilahian Tuhan itu merupakan sine quo non dari kesatuan Ilahiyah., dan karena itu salin berkait sedemikian rupa sehingga satu penolakan dari salah satu atau keduanya ispo fakto akan merusak konsep dasar dari ke Ilahian-Nya. Al Qur'an sama sekali tidak membuka peluang bagi tumbuhnya kesan bahwa hukum Ilahi hanya mungkin berarti hukum alam. Sebaliknya al Qur'an mendukung penegakan idiologinya secara utuh dengan landasan bahwa ummat manusia harus menata semua urusan etika dan sosialnya selaras dengan Syari'ah yang telah disampaikan Tuhan melalui Rasul-rasul-Nya. Penyerahan terhadap hukum yang diwahyukan dan pengikatan kebebasan seseorang kepadanya, inilah yang diberi nama Islam Oleh al-Qur'an. Islam menolak pengerahan akal manusia pengerahan akal manusia sekehendak hatinya sendidr untuk masalah-masalah yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul Nya. Al Qur'an Menyatakan :

> "Bukanlah hak seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, untuk memutuskan sendiri satu perkara yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya sesungguhnya dia berada dijalan yang sesat.[78] (QS. 33; 36)

---

[78] I b i d, hal. 613

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, nampaknya persepsi Abu A'la Maududi dalam teori kadaulatan Tuhan, sama dengan pandangan Islam yakni tentang kedaulatan sepenuhnya di Tangan Allah, bukan ditangan rakyat. Demikian juga tentang undang-undang tertinggi yang mana bagi seorang mu'min tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepadanya, hanyalah [illegible]hukum Allah dan Rasul-Nya yang menurut al-Qur'an disebut dengan undang-undang tertinggi. Walaupun demikian ummat Islam bukan berarti berarti berada dalam kejumudan, mereka juga dibenarkan dan dianjurkan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara bermusyawarah.

Seperti yang diungkapkan oleh Maududi, bahwa semua urusan dan persoalan yang menyangkut kepentingan bersama harus dimusyawarahkan, karena menurut Maududi Islam anti monarkhi, permusyawaratan harus berjalan secara bebas,adil dan ikhlas. Pandangan Maududi tentang Musyawarah ini sesuai dengan ajaran Islam, di mana Allah telah memerintah kan kepada hambanya untuk bermusyawarah, seraya berfirman :

> "Dan bermusyawarahlah engkau (Muhammad) dengan mereka dalam suatu urusan, apabila engkau mempunyai azam, maka bertaqwalah kepada Allah.[79] (QS. 3; 159)
>
> Urusan mereka dimusayawarahkan diantara mereka.[80] (QS. 42; 38)

Kedua ayat tersebut merupakan teks yang jelas bahwa masalah-masalah kaum muslimin terutama yang penting, dilakukan dengan jalan musyawarah. Dan tidak diragukan lagi

---

[79] Oemar Bakri, Op-Cit, hal. 133

[80] I b i d, hal. 959

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kedudukan kepala negarapun tak lepas dari sistem musyawarah, karenatermasuk masalah yang peka yang harus dilaksanakan dengan bermusyawarah, sebab merupakan masalah kepentingan yang berhubungan langsung dengan Ummat. Dengan demikian apa yang telah diutarakan oleh Maududi ternyata selaras dengan pandangan ajaran Islam.

Demikian halnya Maududi berpendapat, bahwa manusia adalah wakil Tuhan diatas bumi, ia mengemban kuasa yang didelegasikan kepadanya oleh Tuhan. Sebagai khalifah yang dipilih Allah dituntut untuk menaati seluruh perintah dan menjahui laranganNya. Sebagai khalifah yang secara kebetulan dipilih rakyat menjadi kepala negara, tidak di perbolehkan untuk sewenang-wenang menjalankan roda pemerin tahan, ia harus bersikap adil, jujur, dan merupakan sosok yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat, disinal nilai ketaqwaan harus benar-benar diterapkan. Dengan demikian ia dapat benar benar mengemban amanat Allah yang telah diberi kan kepadanya, yakni memberantas yang mungkar dan menjalan kan serta memerintahkan yang ma'ruf, oleh kerena itulah berdirinya suatu negara Islam itu dianggap penting. Karena dalam sebuah perjuangan sangat diperlukan sebuah kekuatan, yang mana kekuatan tersebut pada nantinya akan dapat dija-dikan sebagai wahana untuk menjalankan amar ma'ruf dan na-hi mungkar. untuk lebih jelasnya lihat QS. al Hadid ayat 25, QS. al Hajj ayat 41, QS. al Imran ayat 110 seperti yang telah penulis jelaskan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id